

TATA CARA UJI KONSEKUENSI

1. Uji konsekuensi dapat dilakukan fakultas/ sekolah/ unit kerja di lingkungan UGM dengan mengirimkan surat atau email kepada Sekretaris Eksekutif selaku PPID.
2. Materi uji konsekuensi yang terdiri dari Daftar Informasi Publik dan Daftar Informasi yang Dikecualikan diajukan oleh fakultas/ sekolah/ unit kerja di lingkungan UGM dibahas pada acara uji konsekuensi yang dihadiri oleh PPID, PPID Pelaksana, Petugas Layanan Informasi Bagian Humas dan Protokol, petugas Bagian Hukum dan Organisasi serta dihadiri oleh petugas informasi publik fakultas/ sekolah/ unit kerja terkait.
3. Berita acara hasil uji konsekuensi yang telah disetujui ditandatangani seluruh peserta yang hadir dalam acara uji konsekuensi.

